



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/192/V/KA/KP.05.00/2024/BNNP

- Menimbang : Sehubungan dengan Kepala BNNP NTB melaksanakan cuti ke luar negeri, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Cuti Kepala BNN Provinsi NTB Nomor SC/258/V/KA/KP.10.03/2024/BNNP.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **M. Ridwan, S.AP**
Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung mulai tanggal 31 Mei s.d. 9 Juni 2024;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 13 Mei 2024



Tembusan :

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Pemberantasan
3. Ketua Tim P2M
4. Ketua Tim Rehabilitasi

